



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang:
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan bagi masyarakat;
  - b. bahwa tuberkulosis di Kabupaten Jeneponto masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, dalam pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun dan menetapkan kebijakan Bupati untuk mendorong pasien tuberkulosis menjalankan pengobatan sampai selesai;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, strategi penanggulangan Tuberkulosis diatur dalam Peraturan Bupati;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Undang-Undang Nomor 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7068);
  5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2029.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
3. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya.
4. Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TB dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TB.
5. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TB Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan TB adalah dokumen yang memuat program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan TB.

Pasal 2

RAD Penanggulangan TB merupakan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program Penanggulangan TB Tahun 2025-2029 di Daerah.

Pasal 3

- (1) RAD Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) RAD Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. **bab I** : pendahuluan;
  - b. **bab II** : analisis situasi;
  - c. **bab III** : indikator dan target kinerja;
  - d. **bab IV** : isu strategis;
  - e. **bab V** : strategi, kegiatan dan luaran;
  - f. **bab VI** : pembiayaan; dan
  - g. **bab VII**: penutup.
- (3) RAD Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 5 DESEMBER 202



Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MASKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025 NOMOR 26

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Rencana Aksi Daerah (RAD) Tuberkulosis (TB) merupakan langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk mensinergikan peran berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah, dalam upaya penanggulangan Tuberkulosis (TB) di wilayah tersebut. Dokumen ini bersifat fleksibel dan mencakup sejumlah aspek penting, seperti perencanaan yang terukur, strategi serta program yang terarah, dan jaminan dukungan dalam penganggaran serta pembiayaan.

